



HUKUM PIDANA TERHADAP MANIPULASI ALAT SWAB ANTIGEN BEKAS PAKAI DI DAERAH SUMATERA UTARA

Bebby Suryani Fithri, Muhammad Aulia Abrar

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Medan Area

Abstrak

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan fraud alat swab antigen bekas dan bagaimana akibat hukum terhadap oknum yang melakukan kejahatan fraud alat antigen bekas. Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan fraud terhadap penggunaan alat swab antigen bekas terdapat pada Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan dimana pelaku yang mendaur ulang alat rapid tes tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal tersebut dan dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dari perbuatan pelaku. Penerapan sanksi hukum terhadap oknum yang melakukan kejahatan fraud alat antigen bekas yaitu Terdakwa Picandi Macojaya dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 sebagai oknum yang memerintahkan penggunaan alat antigen bekas tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan. Peneliti berharap peran aktif dan kejelian aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan fraud alat swab antigen bekas ini dan menerapkan sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan sejenis untuk memberikan hukuman yang setimpal.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Fraud, Alat Swab Antigen Bekas.

PENDAHULUAN

Berdasarkan kegiatan kriminal, kejahatan berarti pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dialami oleh setiap manusia, masyarakat bahkan suatu bangsa

(Simatupang & Faisal, 2017). Seringkali perkembangan kehidupan masyarakat, perilaku kriminal semakin hadir dalam kehidupan masyarakat, baik masyarakat yang sudah maju maupun yang masih berkembang. Persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana tidak hanya

*Correspondence Address : bebysuryani07@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i4.2023.1856-1860

© 2023UM-Tapsel Press

menyangkut pelanggaran norma hukum, tetapi juga pelanggaran norma-norma lain seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Saat ini pembangunan yang mengikuti arus globalisasi dan kerjasama di segala bidang mengalami kemunduran akibat terjadinya pandemi yang mendunia. Seluruh dunia sedang dilanda wabah pandemi atau biasa dikenal dengan Covid-19 yang menyebabkan kondisi ekonomi dunia anjlok, termasuk Indonesia. Indonesia juga mengalami dampak buruk dari pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berdampak besar pada masyarakat dan perekonomian nasional. Indonesia, seperti negara-negara lain di dunia, masih berusaha menghadapi virus *corona* hingga hari ini. Kasus virus *corona* terus meningkat. Ada beberapa laporan pasien sembuh, tapi banyak yang kehilangan nyawanya.

Akibat *Corona* 19, lokasi umum yang menjadi tempat berkumpulnya banyak orang seperti tempat wisata, tempat usaha, dan fasilitas umum dilakukan penutupan oleh pemerintah sebagai pencegah penyebaran *Corona* 19. Selain itu, juga diresmikan PSBB (Pembatasan Sosial Sekala Bersekala Besar) hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di beberapa daerah di Indonesia.

Coronavirus merupakan perhimpunan virus yang dapat menyebabkan infeksi sistem pernapasan. Kebanyakan perkara, virus ini mengakibatkan peradangan pernapasan ringan seperti flu. Akan tetapi, dapat mengakibatkan peradangan pernapasan berat seperti radang paru-paru (*pneumonia*). Tidak hanya itu, virus SARS-CoV2 atau virus *Corona*, tergabung dalam kumpulan virus ini merupakan virus yang menyebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan virus yang menyebabkan *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Meskipun

diakibatkan oleh penyakit yang sekelompok, yaitu *coronavirus*, jenis Covid-19 mempunyai Sebagian variasi melalui virus SARS dan MERS, yaitu dalam aspek lajunya diseminasi dan kepehal indikasi penyakit (Fadli, 2020). Munculnya virus *corona* terjadi diawal Desember 2019 di negara China. Virus *Corona* mampu mengakibatkan hambatan dengan system pernapasan, infeksi berat pada alat pernapasan, hingga wafat. Penyakit ini dapat menjangkit kepada seluruh manusia (Fadli, 2020).

Pemerintah telah mewajibkan tes antigen cepat sebagai prasyarat perjalanan untuk mencegah penyebaran virus *Corona* 19. Kapabilitas tersebut tertuang pada Surat Edaran Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2021 Nomor 7 tentang Perpanjangan Peraturan Perjalanan Domestik 2x24 jam. Berbagai media massa juga banyak menyampaikan berita tentang cara kerja dan periksa *rapid test* setelah diumumkan kasus pertama covid-19. *Rapid test* merupakan sebuah metode dengan melakukan pemeriksaan atau tes singkat untuk mendapatkan hasilnya.

Pengujian ini dapat memanfaatkan media yang bernama *catridge* untuk mengamati system antibody yang berada di dalam badan saat terjadinya penyakit virus. Proses ini dilakukan dengan cepat, untuk mengetahui hasil hanya dalam waktu 30 sampai 60 menit dan biasanya dilakukan di laboraatorium dan dikerjakan oleh seorang petugas yang berkompentensi. Harga dari alat *rapid test* ini pun lumayan terjangkau. Inilah alasan kenapa *rapid test* memiliki kelebihan sehingga bisa digunakan untuk melakukan pemeriksaan bagi banyak orang dalam satu waktu tertentu (Waseso, 2020). *Rapid test* pada masa pandemic merupakan salah satu syarat penting untuk melakukan perjalanan bagi calon penumpang, terdapat kasus-kasus dimana pemakaian alat *rapid test* bekas

pakai di Bandara Kualanamu International Airport (KNIA).

Skandal pemakaian alat rapid antigen bekas pakai diungkapkan di layanan *rapid test antigen* lantai II Mezzanine Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) sangat menarik pandangan khalayak umum. Penggunaan alat bekas ini diasumsikan sebagai bentuk kontribusi terhadap naiknya skandal Covid-19 yang ada di Sumatera Utara. Dalam prosesnya *rapid test antigen* yang telah di daur ulang di Bandara Internasional Kualanamu dikerjakan di kantor Kimia Farma yang ada di Jalan RA Kartini, Medan.

Pengerjaan aksi illegal tersebut dilaksanakan oleh karyawan atas perintah *Bussines Manager* PT Kimia Farma, berinisial PC. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini terjadi dikarenakan adanya kolaborasi berdasarkan kontrak dengan Angkasa Pura II dilakukan untuk melaksanakan tes *swab antigen* bagi para penumpang perjalanan udara. (Dewanto, 2021).

Kasus ini berhasil diungkap oleh jajaran Ditreskrimsus Polda Sumut, dimana kegiatan daur ulang ini telah ada mulai Desember tahun 2020 dilakukan oleh penyelenggara. Aktivitas ini dikerjakan oleh PC sebagai *Branch Manager* di kantor Kimia Farma yang ada di Kota Medan dengan bantuan empat orang lainnya yaitu DP, MR, SP serta RN. Keempat orang tersebut dikomandoi oleh PC dalam melakukan kegiatan daur ulang peralatan tes *swab antigen* untuk para calon penumpang pesawat yang ada di Kualanamu.

Mereka yang terlibat dappat dijerat dengan Undang-Undang No 36 Pasal 196 than 2009 tentang Kesehatan, dan bisa dikenai juncto dengan Pasal 55 KUHP, hal tersebut diutarakan oleh Ismail Lubis selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Pada Pasal 196 berbunyi “Tiap individu yang sengaja membuat atau menyebarkan obat dan/atau perangkat kesehatan yang

tidak memenuhi standar, persyaratan keselamatan, efektivitas, dan kualitas yang ditetapkan, akan dihukum dengan penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp.1 Miliar” (Briantika, 2021).

Renti Maharaini selaku Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN juga menyebutkan bahwa kejadian tersebut juga merupakan sebuah pelanggaran pada Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mereka sebagai pelaksana usaha belum bisa melakukan kewajibannya secara penuh, dimana mereka tidak memiliki itikad baik pada pelayanan *rapid test antigen* harus dipertanggungjawaban bahwa pelayanan serta peralatan yang digunakan pada *rapid test* yang digunakan adalah alat yang terbaru bukan yang bekas pakai. Untuk penyelenggaran usaha yang ketahuan membuat aksi atau aktivitas manipulasi alat *rapid test antigen* bisa disanksi pidana paling lama 5 (lima) tahun atau ganti rugi maksimal Rp. 2 Miliar (Endarwati, 2021).

Menurut permasalahan yang terjadi, peneliti tertarik dengan judul penelitian “Hukum Pidana Terhadap Manipulasi Alat *Swab Antigen* Bekas Pakai Di Daerah Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis riset metode yuridis normative. Riset yuridis normatif merupakan riset hukum yang didapatkan dari jenis data sekunder. Data sekunder merupakan asal bukti yang dihasilkan lewat dokumen (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis, dimana riset ini diyakini dengan hasil berupa representasi dengan detail serta sistematis terkait pemasalahan yang nantinya akan dianalisis. Penafsiran yang dituju merupakan representasi yang akan diproses dengan teliti untuk mendapatkan bukti yang dapat dijadikan

jawaban atas permasalahan. Dengan demikian, akan diperoleh jawaban yang tepat setara dengan pokok persoalan dalam riset ini.

Metode analisis data yang diterapkan pada riset ini merupakan kuantitatif, metode ini bisa memberikan kejelasan terhadap data yang digunakan dalam menganalisis suatu objek penelitian. Dimana data yang dimaksud disini adalah hal kejelasan terhadap hasil wawancara, peraturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yaitu studi literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian (Hamdi, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Pasal 1 huruf (a) dan (b) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular maka virus *corona* dapat dikategorikan sebagai jenis penyakit yang menular. Walaupun dari cara kerjanya terlihat sederhana tapi alat tes rapid antigen termasuk ke dalam jenis limbah feksius, sehingga tidak bisa sembarangan untuk membuangnya. Penyidik Kepolisian Polda Sumatera Utara kemudian melakukan konferensi secara besar-besaran untuk mengungkapkan kasus ini dan mengumumkan bahwa petugas Kimia Farma telah mendapatkan keuntungan dari penggunaan alat rapid tes yang sudah pernah dipakai atau bekas. Kepolisian Polda Sumatera Utara mengumumkan hasil penyidikan tersebut terhadap petugas medis kimia farma atas perlakuannya maka akan mendapatkan ganjaran hukum yang sesuai dengan :

- a) Pasal 98 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- c) Pasal 1 ayat 1 KUHP tentang asas legalitas.

Selain melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen, petugas farmasi tersebut juga berperan sebagai pelaku usaha yang melanggar Pasal 7 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat 5 orang pelaku penjualan rapid antigen bekas yang terjadi di Bandara internasional Kualanamu Medan dijadikan tersangka. Alat *rapid antigen* tersebut tidak di buang tetapi dicuci dan dipakai Kembali setelah dibersihkan dan dikemas ulang, hal itu dilakukan oleh pelaku. Perintah tersebut merupakan perintah dari *Business Manager* PT Kimia Farma, yang bekerja sama dengan PT Angkasa Pura dalam melakukan pelayanan tes *rapid antigen* untuk calon penumpang yang akan melakukan perjalanan baik keluar kota ataupun keluar negeri.

Untuk mendapatkan surat swab antigen dengan status negatif, calon penumpang diharuskan membayar dengan biaya Rp. 200.00 (dua ratus ribu) per orang. Pelaku diperkirakan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari Desember tahun 2020. Berdasarkan ketentuan standar dari mutu barang atau jasa yang berlaku terhadap mutu barang dan atau jasa yang di produksi dan diperdagangkan maka petugas kimia farma yang berperan sebagai pelaku usaha ditetapkan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaku usaha Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Namun berdasarkan hasil penelitian, tidak ada informasi atau keterangan pasti berapa jumlah keuntungan yang didapat oleh para pelaku, karena pelaku selalu membuang data asli jumlah pengguna antigen di bandara setiap harinya, dengan membuat laporan palsu mengenai

jumlah penggunaan antigen tersebut (hasil wawancara dengan penyidik Ditreskrimsus Poldasu)

Jika diteliti dari niat dan motif perbuatannya, hal ini merupakan kejahatan yang sangat jelas. Daur ulang alat rapid test antigen ini dilakukan secara sengaja oleh keempat pelaku. Para pelaku jelas menyadari risiko dari perbuatannya, dimana sangat berpotensi dalam penularan covid-19. Dengan menggunakan alat alat bekas yang kemungkinan telah terpaparkan hasil positif bisa jadi orang yang awalnya negatif bisa menjadi positif karena perbuatan yang telah mereka buat.

Perbuatan mereka dinilai dapat dikualifikasikan sebagai pembuahan berencana, hal itu dikemukakan oleh Azmi Syahputra selaku Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara sampai kini belum ada yang melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

SIMPULAN

Bentuk pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana dalam kejahatan *fraud* terhadap alat swab antigen bekas dapat dilihat pada ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana pelaku yang mendaur ulang alat rapid tes tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana yang dimaksud dalam Pasal tersebut dan dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dari perbuatan para pelaku.

Penerapan sanksi hukum terhadap oknum yang melakukan kejahatan *fraud* alat antigen bekas dalam hal ini yaitu Terdakwa Picandi Macojaya Alias Candi tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai oknum yang memerintahkan penggunaan alat antigen bekas tersebut dan menurut peneliti

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Briantika, A. (2021). *Penggunaan Alat Antigen Bekas, Penipuan Terstruktur di Kualanamu.*

Dewanto. (2021). *Kronologi Lengkap Kasus Penggunaan Alat Rapid Test Bekas di Bandara Kualanamu.* <https://regional.kompas.com/read/2021/04/30/000157178/kronologi-lengkap-kasus-penggunaan-alat-rapid-test-bekas-di-bandara?page=all>

Endarwati, O. (2021). *Kasus Alat Rapid Tes Anitigan Bekas Langgar Hak Konsumen, Denda Pidana Rp2 Miliar.* <https://ekbis.sindonews.com/read/416900/34/kasus-alat-rapid-tes-anitigan-bekas-langgar-hak-konsumen-denda-pidana-rp2-miliar-1620043531>

Fadli, A. (2020). MENGENAL COVID-19 DAN CEGAH PENYEBARANNYA DENGAN "PEDULI LINDUNGI" APLIKASI BERBASIS ANDORID. *Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Teknik Elektro, April.*

Hamdi, A. S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Penelitian.* CV Budi Utama.

Simatupang, N., & Faisal. (2017). *Kriminologi Suatu Pengantar.* Pustaka Prima.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Alfabeta.

Waseso, R. (2020). *Rapid test antigen jadi syarat perjalanan, batas atas harga diatur Rp 250.000.* <https://nasional.kontan.co.id/news/rapid-test-antigen-jadi-syarat-perjalanan-batas-atas-harga-diatur-rp-250000>